



# BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 12 TAHUN 2019

### TENTANG

### TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha pariwisata merupakan bagian dari kepariwisataan untuk mendorong peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa pembangunan kepariwisataan harus diselenggarakan secara terpadu khususnya mengenai pengembangan dan perizinan sektor pariwisata guna upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan usahanya, sehingga untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perizinan sektor pariwisata diperlukan pengaturan mengenai tanda daftar usaha pariwisata;
  - d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di daerah, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Tolitoli Tahun 2016–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2016 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

dan

BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA  
PARWISATA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
2. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan produk berupa barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
3. Pelaku Usaha adalah Pengusaha Pariwisata Perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata.
4. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Komitmen adalah persyaratan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

8. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
9. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
12. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
13. Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
14. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
16. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
21. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim

- dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
22. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
  23. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
  24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor registrasi kependudukan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada setiap penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.
  25. Hari adalah hari kerja.
  26. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli.
  27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  28. Bupati adalah Bupati Tolitoli.

## BAB II JENIS USAHA PARIWISATA

### Bagian Kesatu Pembagian Usaha Pariwisata

#### Pasal 2

Usaha pariwisata terbagi atas :

- a. usaha mikro;
- b. usaha kecil;
- c. usaha menengah;
- d. usaha besar; dan
- e. koperasi.

#### Pasal 3

- (1) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dapat berbentuk perseorangan, badan usaha atau badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk badan usaha berbadan hukum.

### Bagian Kedua Kriteria

#### Pasal 4

- (1) Usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memiliki kriteria :
  - a. kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memiliki kriteria :
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memiliki kriteria :
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memiliki kriteria :
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memiliki kriteria :
- a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga  
Bidang Usaha Pariwisata

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha pariwisata meliputi :
- a. daya tarik wisata, terdiri dari :
    - 1. pengelolaan museum;
    - 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
    - 3. pengelolaan pemandian air panas alami;
    - 4. pengelolaan goa;
    - 5. wisata agro;
    - 6. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
    - 7. pengelolaan objek ziarah.
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :
    - 1. angkutan jalan wisata;
    - 2. angkutan laut wisata dalam negeri;
    - 3. angkutan laut internasional wisata; dan
    - 4. angkutan wisata di sungai dan danau.
  - d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
    - 1. agen perjalanan wisata; dan
    - 2. biro perjalanan wisata.
  - e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
    - 1. restoran;
    - 2. rumah makan;
    - 3. jasa boga;

4. pusat penjualan makanan;
  5. bar/pub; dan
  6. kafe.
- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
1. hotel;
  2. pondok wisata;
  3. bumi perkemahan;
  4. persinggahan karavan;
  5. vila;
  6. kondominium hotel;
  7. apartemen servis;
  8. rumah wisata;
  9. jasa manajemen hotel; dan
  10. hunian wisata senior/lanjut usia.
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, yang terdiri dari :
1. sanggar seni;
  2. jasa impresariat/promotor;
  3. galeri seni;
  4. gedung pertunjukan seni;
  5. rumah bilyar;
  6. lapangan golf;
  7. gelanggang bowling;
  8. gelanggang renang;
  9. lapangan sepak bola/futsal;
  10. lapangan tenis;
  11. wisata olahraga minat khusus;
  12. wisata petualangan alam;
  13. taman bertema;
  14. taman rekreasi; dan
  15. arena permainan.
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, yang terdiri dari :
1. wisata arung jeram;
  2. wisata selam;
  3. wisata dayung;
  4. wisata selancar;
  5. wisata olahraga tirta;
  6. wisata memancing; dan
  7. dermaga wisata.
- m. Spa.

- (2) Dalam menjalankan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha menerapkan Standar Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

##### Pasal 6

- (1) Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha pariwisata yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

- (2) Upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
  - a. menumbuhkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
  - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
  - c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.

### BAB III PERIZINAN KEPARIWISATAAN

#### Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha

##### Pasal 7

- (1) Jenis Perizinan Berusaha terdiri atas :
  - a. Izin Usaha berupa TDUP; dan
  - b. Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

#### Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

##### Pasal 8

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas :
  - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
  - b. Pelaku Usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. perseroan terbatas;

- b. perusahaan umum;
- c. perusahaan umum daerah;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- e. badan layanan umum;
- f. lembaga penyiaran;
- g. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- h. koperasi;
- i. persekutuan komandite;
- j. persekutuan firma; dan
- k. persekutuan perdata.

- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melakukan Pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS.
- (2) Cara mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan :
- a. NIK dalam hal Pelaku Usaha merupakan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
  - b. nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran perseroan terbatas, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma atau persekutuan perdata; dan
  - c. dasar hukum pembentukan perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum.

#### Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit :
- a. nama dan NIK;
  - b. alamat tempat tinggal;
  - c. bidang usaha;
  - d. lokasi penanaman modal;
  - e. besaran rencana penanaman modal;
  - f. rencana penggunaan tenaga kerja;
  - g. nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
  - h. rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya; dan
  - i. NPWP Pelaku Usaha perseorangan.
- (2) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran dengan mengisi data paling sedikit :
- a. nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran;
  - b. bidang usaha;
  - c. jenis penanaman modal;
  - d. negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing;
  - e. lokasi penanaman modal;
  - f. besaran rencana penanaman modal;
  - g. rencana penggunaan tenaga kerja;



- h. nomor kontak badan usaha;
  - i. rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan dan/atau fasilitas lainnya;
  - j. NPWP Pelaku Usaha non perseorangan; dan
  - k. NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf k menjadi syarat pendaftaran peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Jenis penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus diisi sesuai dengan ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

#### Pasal 11

Dalam hal Pelaku Usaha yang melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 belum memiliki NPWP, OSS memproses pemberian NPWP.

#### Pasal 12

- (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran melalui pengisian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara lengkap dan mendapatkan NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.

#### Pasal 13

- (1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan identitas berusaha yang digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS dalam hal :
- a. Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB; dan/atau
  - b. dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 14

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

## Pasal 15

- (1) Lembaga OSS setelah menerbitkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sekaligus memberikan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat oleh Pelaku Usaha sesuai bidang usaha dan besaran rencana penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TDUP

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 16

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai bukti bahwa Pelaku Usaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

### Bagian Kedua Penerbitan TDUP

## Pasal 17

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

## Pasal 18

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Daerah.

## Pasal 19

Dalam hal Pelaku Usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam 1 (satu) lokasi dan 1 (satu) manajemen, TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

## Pasal 20

- (1) TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen kepada :
  - a. pelaku Usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - b. pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan telah memiliki atau menguasai prasarana.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi :

- a. izin Lokasi;
- b. izin Lingkungan;
- c. IMB; dan
- d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengeolaan Perairan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

#### Pasal 21

TDUP diterbitkan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana, setelah Lembaga OSS menerbitkan :

- a. izin Lokasi;
- b. izin Lingkungan;
- c. IMB; dan
- d. izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.

#### Pasal 22

Bagi Pelaku Usaha yang menggunakan bangunan/kantor/ruangan bukan milik sendiri, IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan Pasal 21 huruf c dapat diganti dengan bukti perjanjian sewa menyewa bangunan/kantor/ruangan.

#### Pasal 23

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya meliputi :

- a. untuk bidang usaha jasa transportasi wisata, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. untuk bidang usaha wisata tirta yang merupakan usaha dermaga wisata, harus memenuhi Izin Usaha Terminal Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. untuk bidang usaha wisata tirta yang dalam melakukan kegiatannya menggunakan kapal, harus memenuhi Izin Usaha Angkutan Laut Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Dokumen TDUP

#### Pasal 24

- (1) Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

## Pasal 25

TDUP dalam bentuk Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berisi :

- a. NIB;
- b. bidang usaha;
- c. nama usaha pariwisata;
- d. lokasi usaha pariwisata;
- e. tanggal penerbitan TDUP; dan
- f. kode digital.

## Bagian Keempat Biaya Penerbitan TDUP

### Pasal 26

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha.

## Bagian Kelima Pengembangan Usaha dan Pemutakhiran TDUP

### Pasal 27

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan di lokasi lain, harus tetap memenuhi persyaratan :

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Lingkungan;
- c. IMB;
- d. Izin Lokasi Perairan; dan
- e. Izin Pengelolaan Perairan di setiap wilayah tersebut.

### Pasal 28

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

## BAB V SERTIFIKAT USAHA PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 29

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

### Pasal 30

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS; dan
- c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

### Pasal 31

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
  - a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan;
  - b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan; dan
  - c. untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

### Pasal 32

Untuk Pelaku Usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan :

- a. untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- b. untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini; dan
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (enam) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

### Pasal 33

- (1) Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, Pelaku Usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. wisata selam;
  - b. arung jeram;
  - c. panjat tebing;
  - d. permainan *jet coaster*, dan
  - e. mengunjungi objek wisata tertentu.

Bagian Kedua  
Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 34

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku Perizinan Berusaha

Paragraf 1  
Masa berlaku TDUP

Pasal 35

- (1) Masa berlaku TDUP selama Pelaku Usaha yang bersangkutan menjalankan usaha dan/atau kegiatan.
- (2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 36

TDUP tidak berlaku apabila :

- a. pemilik TDUP menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik TDUP melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data melalui sistem OSS;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

Paragraf 2  
Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata

Pasal 37

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha melaporkan kegiatan usaha pariwisata melalui sistem OSS paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sarana/kapasitas usaha yang dimiliki;
  - b. fasilitas yang dimiliki;
  - c. jumlah tenaga kerja, yang meliputi karyawan tetap dan tidak tetap;
  - d. jumlah tamu/pengunjung (wisnus dan wisman);
  - e. jumlah pajak tahunan; dan/atau
  - f. tingkat okupansi dan harga kamar, khusus untuk usaha jasa penyediaan akomodasi selain usaha jasa manajemen hotel.

BAB VII  
FASILITASI PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 39

- (1) Lembaga OSS dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara dalam jaringan (daring) dan/atau luar jaringan (luring);
  - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP;
  - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata;
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 40

Pemilik TDUP berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

## Bagian Kedua

### Kewajiban

#### Pasal 41

- (1) Pemilik TDUP berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan tata nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
  - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - i. menyampaikan laporan kegiatan usaha tiap tahun sekali kepada Bupati melalui sistem OSS;
  - j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan; dan
  - k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
  - m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
  - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
  - p. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar;
  - q. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang;
  - r. memiliki sertifikat laik *hygiene* sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga.
  - s. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel.
- (2) Bagi Pemilik TDUP Usaha Mikro dan Kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf r dan huruf s.

## Bagian Ketiga

### Larangan

#### Pasal 42

Pemilik TDUP dilarang :

- a. menggunakan TDUP tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan;
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUP tanpa mengajukan pemutakhiran.



BAB IX  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal 44

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan TDUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tahapan:
  - a. peringatan tertulis pertama dengan jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari;
  - b. peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. sosialisasi;
  - b. pemantauan;
  - c. evaluasi; atau
  - d. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 46

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perizinan melakukan pengawasan untuk perizinan berusaha sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
  - a. pelaksanaan perizinan terintegrasi secara elektronik;
  - b. pemenuhan komitmen terhadap TDUP;
  - c. pemenuhan Sertifikat Usaha Pariwisata;
  - d. pemutakhiran TDUP; dan
  - e. usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga independen sesuai bidang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 47

Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pariwisata mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 48

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pariwisata;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan yang tetap menjalankan usaha pariwisata setelah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan TDUP atau penutupan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

TDUP yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan TDUP, diproses melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang baru/pengembangan usaha, diatur ketentuan sebagai berikut :

- a. pengajuan dan penerbitan Perizinan Berusaha dan/atau kegiatan komersial atau operasional yang baru/pengembangan usaha dilakukan melalui sistem OSS

- dengan melengkapi data, Komitmen dan/atau pemenuhan Komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diperoleh dan masih berlaku sesuai bidang usaha dan/atau kegiatan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS;
  - c. Pelaku Usaha diberikan NIB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli  
pada tanggal 22 Oktober 2019

BUPATI TOLITOLI,

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli  
pada tanggal 22 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI,

TTD

MUKADDIS SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2019 NOMOR 76

NOREG 77 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : (13/2019)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR     TAHUN 2019  
TENTANG  
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Perkembangan kepariwisataan dewasa ini di Kabupaten Tolitoli sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Bagi Kabupaten Tolitoli merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan karena memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah. Kepariwisataan merupakan kegiatan multisektor yang berarti bahwa kepariwisataan terkait dengan perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya perkembangan kepariwisataan berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha di bidang kepariwisataan. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui *stelsel* (sistem) perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu.

Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan:

1. Personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas;
2. Sarana dan prasarana yang memadai;
3. Ketersediaan Anggaran;
4. Manajemen/pengorganisasian yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
5. Regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan;

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan mencabut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Jenis perizinan berusaha sektor pariwisata berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 ini terdiri atas: izin usaha, berupa TDUP melalui sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya di singkat OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan komitmen dan Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) bidang pariwisata setelah pelaku usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Angka 1

Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi, dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Angka 2

Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Angka 3

Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.

Angka 4

Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.

Angka 5

Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan

pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.

Angka 6

Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.

Angka 7

Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha kawasan pariwisata” adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Penetapan Kawasan Pariwisata sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Induk Pariwisata Daerah.

huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Angka 1

Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Angka 2

Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

Angka 3

Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 5

Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.

huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata”

adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Angka 1

Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

Angka 2

Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.

huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Angka 1

Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Angka 2

Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Angka 3

Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Angka 4

Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan, dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.

Angka 5

Bar/Pub adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Angka 6



Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Angka 1

Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Angka 2

Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Angka 3

Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Angka 4

Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.

Angka 5

Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.

Angka 6

Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.

Angka 7

Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.

Angka 8

Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.

Angka 9

Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.

Angka 10

Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

huruf g

Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Angka 1

Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

Angka 2

Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.

Angka 3

Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi, dan mempromosikan karya seni, kriya, dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.

Angka 4

Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.

Angka 5

Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Angka 6

Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.

Angka 7

Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Angka 8

Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Angka 9

Lapangan Sepak bola/Futsal adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga sepak bola dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Angka 10

Lapangan Tenis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.

Angka 11

Wisata Olahraga Minat Khusus adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Angka 12

Wisata Petualangan Alam adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Angka 13

Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.

Angka 14

Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.

Angka 15

Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.

Angka 16

Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.

Angka 17

Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Angka 18

Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

Angka 19

Panti/Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

huruf i

yang dimaksud dengan “usaha jasa informasi pariwisata” adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

huruf j

Yang dimaksud dengan “usaha jasa konsultan pariwisata” adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

huruf k

yang dimaksud dengan “usaha jasa pramuwisata” adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

huruf l

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Angka 1

Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

Angka 2

Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

Angka 3

Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu, dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.

Angka 4

Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.

Angka 5

Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.

Angka 6

Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.

Angka 7

Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.

huruf m

yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Dalam ketentuan ini, aspek pendanaan ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan selain bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Huruf b

Dalam ketentuan ini aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Huruf c

Dalam ketentuan ini aspek informasi usaha ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Huruf d

Dalam ketentuan ini aspek kemitraan ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf e

Dalam ketentuan ini aspek perizinan usaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Dalam ketentuan ini aspek promosi dagang ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu

- menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

Huruf h

Dalam ketentuan ini aspek dukungan kelembagaan ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan “lembaga layanan pengembangan usaha” (*bussines development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan “konsultan keuangan mitra bank” adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Perseroan terbatas” adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, yang telah disahkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perusahaan umum” adalah merupakan perusahaan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perusahaan umum daerah” adalah merupakan perusahaan umum milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Badan hukum lainnya yang dimiliki Negara” adalah merupakan badan hukum yang didirikan oleh Negara dengan Undang-Undang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Badan Layanan Umum” adalah merupakan satuan kerja Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang perbendaharaan Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Lembaga penyiaran” adalah merupakan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang penyiaran.

Lembaga penyiaran terdiri atas: lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Badan usaha yang didirikan oleh yayasan” adalah badan usaha yang didirikan oleh yayasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang yayasan yang telah disahkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang hukum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Koperasi” adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.

Huruf i

Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) adalah merupakan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

Huruf j

Persekutuan firma (*vennootschap onder firma*) adalah merupakan persekutuan firma (*vennootschap onder firma*) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

Huruf k

Persekutuan perdata adalah merupakan persekutuan perdata yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Dalam hal pelaku usaha yang mendaftar belum memiliki NPWP, OSS yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak memproses pemberian NPWP.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Yang dimaksud dengan “mengunjungi objek wisata tertentu”  
adalah seperti melihat satwa liar di alam bebas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tingkat okupansi dan harga kamar” adalah jumlah unit yang terpakai atau tersewakan dan harga rata-rata harga kamar.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 209